



GUBERNUR LAMPUNG

KEPUTUSAN GUBERNUR LAMPUNG NOMOR : G/ 211 /B.07/HK/2017

TENTANG

PINJAM PAKAI TANAH DAN BANGUNAN MILIK PEMERINTAH PROVINSI LAMPUNG YANG TERLETAK DI JALAN NUSA INDAH I NOMOR 2A BANDAR LAMPUNG KEPADA BADAN KEPEGAWAIAN NEGARA

GUBERNUR LAMPUNG,

- Membaca** : 1. Surat Badan Kepegawaian Negara Nomor : A23-30/V33-3/46 tanggal 13 Maret 2017 perihal Pembentukan UPT;
2. Persetujuan Gubernur Lampung atas Nota Dinas Sekretaris Daerah Provinsi Lampung Nomor : 030/07/IV/2017 tanggal 4 April 2017 perihal Permohonan Pinjam Pakai Aset Milik Pemerintah Provinsi Lampung Oleh Badan Kepegawaian Negara;
- Menimbang** : a. bahwa dalam rangka mendukung pelaksanaan tugas dan fungsi Unit Pelayanan Teknis (UPT) Badan Kepegawaian Negara yang berkedudukan di Kota Bandar Lampung, untuk meningkatkan pelayanan kepegawaian Provinsi, Kabupaten/Kota dan Instansi Vertikal;
- b. bahwa sehubungan dengan maksud huruf a tersebut di atas, Badan Kepegawaian Negara bermaksud meminjam pakai aset milik Pemerintah Provinsi Lampung berupa bangunan gedung/kantor yang terletak di Jalan Nusa Indah I Nomor 2A Bandar Lampung dan menetapkannya dengan Keputusan Gubernur Lampung;
- Mengingat** : 1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara;
2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara;
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah;
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2016 tentang Pedoman Pengelolaan Barang Milik Daerah;
7. Peraturan Daerah Provinsi Lampung Nomor 19 Tahun 2012 tentang Pengelolaan Barang Milik Daerah;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : **KEPUTUSAN GUBERNUR TENTANG PINJAM PAKAI TANAH DAN BANGUNAN MILIK PEMERINTAH PROVINSI LAMPUNG YANG TERLETAK DI JALAN NUSA INDAH I NOMOR 2A BANDAR LAMPUNG KEPADA BADAN KEPEGAWAIAN NEGARA.**

KESATU : Menyetujui Pinjam Pakai Tanah dan Bangunan Milik Pemerintah Provinsi Lampung yang terletak di Jalan Nusa Indah I Nomor 2A Bandar Lampung kepada Badan Kepegawaian Negara untuk digunakan sebagai Kantor/Unit Pelayanan Teknis (UPT) dengan uraian data sebagai berikut:

No.	Uraian	Luas	Kode Barang/Kode Register
1.	Tanah	1.442 M ²	01.01.11.01.03.01
2.	Bangunan	120 M ²	03.11.02.02.05.01

KEDUA : Pinjam Pakai sebagaimana dimaksud pada Diktum Kesatu diberikan untuk jangka waktu selama 5 (lima) tahun terhitung mulai tanggal 25 April 2017 sampai dengan 24 April 2022.

KETIGA : Pinjam Pakai sebagaimana dimaksud pada Diktum Kesatu diberikan dengan ketentuan sebagai berikut:

- a. perawatan, pemeliharaan, pengamanan dan kebersihan lingkungan serta keutuhan tanah sebagaimana dimaksud pada Diktum Kesatu menjadi beban dan tanggung jawab Badan Kepegawaian Negara selama masa pinjam pakai;
- b. pinjam pakai sebagaimana dimaksud pada Diktum Kesatu tidak boleh dialihkan kepada pihak lain serta tidak boleh dijadikan jaminan hutang dengan dibebani hak tanggungan dalam bentuk apapun;
- c. memberikan kesempatan kepada petugas/pejabat yang berwenang dari Pemerintah Provinsi Lampung untuk memasuki area bangunan gedung/kantor yang dipinjam pakai tersebut dalam rangka evaluasi dan monitoring kelayakan dan kepatuhan penggunaannya setiap saat pada hari dan jam kerja;
- d. dilarang mengubah peruntukan dan bentuk bangunan gedung/kantor yang dipinjam pakai tanpa izin tertulis dari Gubernur Lampung; dan
- e. Apabila jangka waktu pinjam pakai akan diperpanjang, permohonan perpanjangan jangka waktu pinjam pakai disampaikan kepada Pemerintah Provinsi Lampung 2 (dua) bulan sebelum berakhirnya masa pinjam pakai.

KEEMPAT : Hal-hal yang belum diatur dalam Keputusan ini mengenai teknis pelaksanaannya diatur lebih lanjut dan dituangkan dalam Surat Perjanjian Pinjam Pakai dan Berita Acara antara Pemerintah Provinsi Lampung dengan Badan Kepegawaian Negara.

- KELIMA** : Dalam rangka pelaksanaan pada Diktum Keempat, menunjuk Sekretaris Daerah Provinsi Lampung sebagai pihak yang mewakili Pemerintah Provinsi Lampung untuk mengatur hal-hal teknis yang berkenaan dengan Perjanjian Pinjam Pakai dan penyerahan Pinjam Pakai dimaksud.
- KEENAM** : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam Keputusan ini akan diadakan pembetulan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Telukbetung
pada tanggal 21 - 4 - 2017

GUBERNUR LAMPUNG.

M. RIDHO FICARDO

Tembusan:

1. Menteri Dalam Negeri RI di Jakarta;
2. Kepala Badan Kepegawaian Negara di Jakarta;
3. Ketua DPRD Provinsi Lampung di Telukbetung;
4. Inspektur Provinsi Lampung di Bandar Lampung;
5. Kepala Badan Keuangan Daerah Provinsi Lampung di Telukbetung;
6. Kepala Biro Hukum Setda Provinsi Lampung di Telukbetung.